

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN  
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 29 AYAT 2 UUD 1945**

**Oleh : Feby Yudianita**

**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.**

**Pembimbing 2 : Abdul Gafur S.Ag.**

**Alamat : Jalan Suka Karya No. 9 Panam, Kelurahan Tuah Karya,  
Kecamatan Tampan**

**Email : arrywna@rocketmail.com**

***ABSTRACT***

Indonesian is a country consisting of various ethnic groups and languages starting from Sabang to Merauke. Diversity and pluralism which exist in Indonesian has established a wide range of cultures and philosophy of life Indonesian. Therefore the founders of this country. Has thought and formulate how to unite cultures and philosophy of life is variegated into a single unit. Pancasila with the motto unity in diversity. Before religion entered Indonesia, former Indonesian society has adapted a system of cult, some of which are animism and dynamism. Flow belief system is not only used in Indonesia alone, but almost the entire world community earlier. Evidence that the cult was once lived in Indonesian.

This study uses a method used in this study of primary legal materials , ie materials materials science of law that are closely related to the problems studied, namely , the Constitution of 1945, Act No. 39 of 1999 on Human Rights . Secondary law material , namely legal materials that explain or discuss matters that have been investigated on the materials of primary law , the State of Law Books , Books on Human Rights, various papers , journals , newspapers , magazines , documents , and data from the internet relating to the law penelitian. Bahan Tertiary , ie materials that give an explanation of the ingredients of primary and secondary law , namely Indonesian Dictionary and Dictionary of Law.

The first study results , is the existence of cult pursuant to Article 29 paragraph 2 of the Constitution of 1945. Second , the factors difficulty cult gained recognition from the state . Third , an ideal concept cult pursuant to Article 29 paragraph 2 of the 1945 Constitution Suggestion writer , First , synchronize the legislation relating to religious freedom so that communities are able to implement the values of diversity to strengthen the morale of the nation . Secondly , should get a clear recognition of the state . Third , the state is not entitled to restrict and prohibit every citizen.

**Keywords : Judicial -Review - Beliefs**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemajemukan dan Pluralisme yang ada di masyarakat Indonesia telah membentuk berbagai macam kebudayaan dan falsafah hidup masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya, sebelum masuknya agama-agama besar ke Indonesia ternyata di Indonesia sendiri telah ada agama yang menjadi nilai luhur yang di pedomani dan diikuti oleh para pengikutnya dan terbukti mampu mendorong pengikutnya menuju kehidupan yang lebih baik dan juga ajarannya mampu menggiring para pengikutnya mengikuti perkembangan zaman sehingga para pengikutnya mampu hidup dan bersaing secara sosial dan ekonomi dengan pemeluk agama besar lainnya. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberadaan suku bangsa, secara horizontal dalam struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan agama, adat dan perbedaan kedaerahan. Salah satu unsur dari keberagaman bangsa Indonesia adalah keberagaman keagamaan.

Sudah diakui secara umum oleh para pengkaji bahwa semua masyarakat yang dikenal di dunia ini bersifat religius. Bangsa Indonesia juga merupakan masyarakat yang religius yang mana hal ini juga tertulis pada dasar negara yaitu Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Dalam lingkungan masyarakat terlihat terus meningkat kesemarakan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui keberadaannya antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Masih banyak lagi aliran kepercayaan. Dengan banyaknya agama maupun aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, tidak jarang juga terjadi konflik. Baik antar agama maupun intern umat beragama dengan munculnya aliran-aliran atau golongan sendiri. Malah yang sering muncul di setiap agama adalah penyimpangan agama.<sup>3</sup>

Keberadaan agama di Indonesia telah ditetapkan pemerintah yang mengacu pada Ketetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dalam penjelasannya disebutkan bahwa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Tetapi saat ini sudah ada enam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen,

---

<sup>1</sup>Nicola Colbran, Tantangan Yang Dihadapi Masyarakat Adat Dalam Mewujudkan Hak dan Kepercayaan, Pusham UII Yogyakarta:2007.hlm.4

---

<sup>2</sup><http://konghocuindonesia.blogspot.com/2012/05/makalah-kelompok.html?m>

<sup>3</sup>*ibid*

Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.<sup>4</sup>

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut. Negara memiliki tugas memberikan perlindungan, pelayanan, membantu pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan serta mendorong pemeluk agama yang bersangkutan agar menjadi pemeluk agama yang baik.<sup>5</sup>

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak dahulu kala. Sebagian aliran kepercayaan ini membawa dampak, yaitu adanya usaha agar aliran kepercayaan tersebut disejajarkan sebagai agama. Sebelum agama-agama kepercayaan asli, seperti Sunda Wiwitan yang kini tersisa pada etnis Baduy di Kanekes (Banten), Sunda Wiwitan aliran Madrais, juga dikenal sebagai agama cigugur di kuningan, agama Buhun di Jawa Barat, Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama Parmalim di Sumatera Utara, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Meski UUD 1945 pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, yang berarti keberadaan aliran kepercayaan diakui di Indonesia, dalam prakteknya sering menyusahakan penghayat aliran kepercayaan.<sup>7</sup>

Kemudian dipasal 29 ayat 2 dipaparkan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat karena dasar negara yang percaya konsep Ketuhanan. Jadi, logika yang tepat adalah negara memberi kebebasan beragama karena negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bukan agama yang menyebabkan Indonesia berdasarkan Ketuhanan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 29 AYAT 2 UUD 1945 ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan maka dengan ini penulis merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana keberadaan aliran kepercayaan ditinjau dari pasal 29 ayat 2 UUD 1945 ?
2. Apa faktor-faktor penyebab sulitnya aliran kepercayaan

---

<sup>4</sup>*ibid*

<sup>5</sup>*ibid*

<sup>6</sup>Moh. Soehadha, Kebijakan Pemerintah Tentang Agama Resmi serta Implikasinya dalam jurnal ESENSIA, vol., No.1 Januari 2004, hlm.101

---

<sup>7</sup>*ibid*

<sup>8</sup>*ibid*

mendapat pengakuan dari negara berdasarkan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 ?

3. Bagaimana konsep ideal keberadaan aliran kepercayaan berdasarkan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:**

#### **1. Tujuan Penelitian**

1. untuk mengetahui keberadaan aliran kepercayaan ditinjau dari pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

2. untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sulitnya aliran kepercayaan mendapat pengakuan dari negara berdasarkan pasal 29 ayat 2 UUD 1945

3. Bagaimana konsep ideal keberadaan aliran kepercayaan berdasarkan pasal 29 ayat 2 UUD 1945

#### **2. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang hukum khususnya mengenai hak asasi manusia, serta hendaknya mampu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk mengembangkan disiplin ilmu hukum tersebut.

2. Tulisan ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam karya ilmiah kepada Fakultas Hukum khususnya, dan dapat dijadikan bahan rujukan bagi rekan-rekan yang ingin meneliti dengan permasalahan yang sama.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Konstitusi**

Secara etimologis antara kata konstitusi, konstitusional, dan konstitusionalisme ini maknanya sama, namun penggunaan atau penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan.<sup>9</sup>

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.

Pengertian Konstitusi menurut para ahli tentu saja melibatkan pendapat para ahli ketatanegaraan di dalamnya. Para ahli tersebut diantaranya :

##### **1. K.C Wheare**

Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu Negara yang berupa kesimpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara.

##### **2. L.J Van Apeldoorn**

Konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.

#### **2. Teori Negara Hukum**

Ubi Societas ibi ius, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Setiap negara didunia ini memiliki hukumnya masing-masing, yakni hukum yang dibuat oleh masyarakatnya sendiri dan harus pula dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Persoalan lagi adalah

<sup>9</sup><http://.teori.negara.hukum.blogspot.com>.

apakah hukum yang berlaku tersebut responsif ataukah hukum yang elitis/ represif (menindas) yang erat kaitannya dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan di negara tersebut.<sup>10</sup>

Dalam Konsep Negara Hukum Klasik, negara hanya mempunyai tugas pasif, baru bertindak apabila hak-hak manusia dilanggar atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, Negara dan Hukum. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum. Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.<sup>11</sup>

### **3. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.<sup>12</sup>

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa tujuan dari masyarakat

adalah kesejahteraan bersama dan bahwa pemerintah dibentuk untuk memberikan jaminan kepada warga untuk dapat menikmati hak-hak kodrati dan hak-hak yang tidak bisa diubah yaitu kesetaraan, kebebasan, keamanan dan harta.<sup>13</sup>

### **E. Kerangka Konseptual**

1. Tinjauan Yuridis adalah penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan

2. Aliran kepercayaan adalah paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari keenam agama yang resmi (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu)

3. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 adalah Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif dimaksudkan

<sup>10</sup> <http://teori.negara.hukum.blogspot.com>.

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2006, hlm. 69.

<sup>12</sup> <http://www.teori.HAM> diakses pada tanggal 14 september 2014.

<sup>13</sup> Masrizal Mahmud, loc.cit.

untuk memberikan data yang seteliti mungkin.<sup>14</sup>

## **2. Metode dan Alat Pengumpulan Hukum**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan / studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif (legal research), sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Bahan hukum primer, yakni bahan – bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) UU nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan–bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu :

1. Buku Negara Hukum
2. Buku mengenai HAM
3. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen, dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar

Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>15</sup>

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Berkeenaan data yang digunakan hanya data sekunder jadi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **4. Analisis Data**

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang didapat. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dinyatakan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Jakarta, 2003, hlm. 23.

---

<sup>15</sup>*ibid*

<sup>16</sup>*ibid*

## PEMBAHASAN

### KEBERADAAN ALIRAN KEPERCAYAAN DITINJAU DARI PASAL 29 AYAT 2 UUD 1945

Suka atau tidak suka realitas kehidupan beragama di Indonesia tidak bisa dilepaskan sama sekali dengan entitas Negara. Keduanya saling berhubungan, meskipun pola hubungan keduanya tidak selalu berjalan lurus. Pada saat tertentu keduanya kelihatan begitu mesra, pada saat yang lain Nampak dingin dan saling cuek. Namun hal itu tidak berarti penulis memandang agama sebagai komunitas tunggal. Artinya, bisa saja pada saat tertentu satu komunitas agama begitu mesra dan dimanja oleh Negara. Agama di Indonesia bukan semata-mata urusan pribadi, tapi Negara memang diberi peluang untuk melakukan berbagai macam hal yang didefinisikan untuk menjaga stabilitas kerukunan. Ide pembentukan Negara pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang bahagia. Tugas Negara adalah mendidik warganya yaitu memberikan kebahagiaan kepada setiap warga Negara.<sup>17</sup>

Lantas bagaimana posisi agama dalam negara sekular? Benarkah dalam negara sekular, yang memisahkan agama dan negara, akan membuat agama dan negara itu sama sekali tak boleh saling mempengaruhi? Benarkah

negara sekular ingin bebas dan tidak mempedulikan agama? Pertanyaan-pertanyaan di atas muncul lebih karena kesalahpahaman dalam memahami negara sekular, sehingga jawaban dari pertanyaan tersebut tidak sepenuhnya "benar". Secara konseptual salah karena bukan itu yang dimaksud negara sekular, dan secara faktual ia keliru karena hal itu tidak pernah terjadi dalam praktik negara sekular.

Yang dimaksud negara sekular di sini adalah pemisahan agama dan negara sehingga negara tidak menjadikan agama sebagai instrumen politik tertentu. Karenanya, tidak ada ketentuan-ketentuan keagamaan yang diatur melalui legislasi negara. Agama adalah urusan pemeluknya masing-masing yang tidak ada sangkut-pautnya dengan negara. Kalau toh ada ketentuan agama yang menuntut keterlibatan publik (intern pemeluk agama) tidak perlu meminjam "tangan negara" untuk memaksakan pemberlakuannya, namun cukup diatur sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan, sebuah negara dapat dikatakan sekular jika negara tersebut tidak menjadikan kitab suci sebagai dasar konstitusinya, dan tidak menjadikan hukum agama sebagai hukum nasional. Atas dasar itu, semua agama memiliki posisi yang sama, tidak ada yang diistimewakan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>nilai-pluralisme-islam.blogspot.com

<sup>18</sup>*ibid*

Pasal 29 ayat 2 lebih memberi titik tekan pada hak warga negara. Kata menjamin di dalamnya mengandung beberapa pengertian antara lain melindungi, memelihara dan melayani. Oleh karena itu, negara tidak boleh mendeskriminasi. Pasal-pasal yang disebutkan diatas merupakan jaminan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Begitulah kehidupan keagamaan di Indonesia sesungguhnya saling berdampingan satu sama lain. Semuanya terpelihara berkat adanya jaminan dari negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fundamen mendasar kewarganegaraan Indonesia. Karenanya, semua agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tetap tumbuh subur bersamaan dengan semangat religiositas dan realitas sosial keagamaan para pemeluknya. UUD 1945 itu ternyata sangat ampuh menepis dugaan bahwa Indonesia adalah negara Islam atau negara agama. Dalam penafsiran pasal 29 UUD 1945 itu, negara menjamin penduduk untuk menjalankan ritual keagamaan masing-masing.<sup>19</sup>

## **faktor Penyebab Sulitnya Aliran Kepercayaan Mendapat Pengakuan Dari Negara Berdasarkan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945**

### 1. Faktor Yuridis

Madrais di Cigugur Kuningan menuntut pengakuan pemerintah sebagaimana pengakuan terhadap Konghucu sebagai agama resmi negara. Anggapan mereka, “agama atau kepercayaan” lokal yang “asli” justru dianak tirikan. Negara mulai dipertanyakan otoritas tunggal dalam mendefinisikan agama resmi. Sebagai kepercayaan, agama pada dirinya sendiri hanyalah sebuah ajakan yang menawarkan pilihan antara mempercayai atau mengingkari. Ia sama sekali tidak memuat paksaan, kecuali sebuah konsekuensi logis bagi pemeluknya. Sebaliknya, terhadap mereka yang tidak mempercayainya, agama tidak memiliki hak tuntutan kepatuhan apapun, apalagi pemaksaan.<sup>20</sup>

Yang diakui sebagai agama resmi yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konfusius (Khonghucu). Dalam pasal 29 UUD 1945 dinyatakan:

1. Negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memilih agamanya sendiri, dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

<sup>19</sup>*ibid*

<sup>20</sup><http://stasiun-sosiologi.blogspot.com/2011/07/sekularisasi-gagal-agama-sipil-sebagai.html>

Kata "kepercayaan" dalam pasal 29 ayat 2 itu mengandung multi-interpretasi berdampak tidak sederhana. Bagi aliran kebatinan (kepercayaan) seperti Sapto Dharmo (Sapto Dharmo), Sumarah, Subud dan Pangestu (aliran kepercayaan yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan), pasal itu dianggap sebagai kesetaraan pengakuan negara terhadap aliran kebatinan dan agama. Sementara itu bagi kelompok ortodok, aliran kebatinan harus "dibina" dan dikembalikan pada agama induknya.<sup>21</sup>

Indonesia merupakan negara besar dengan masyarakat multikultur yang terdiri atas beragam agama, etnis, dan budaya yang berbeda. Diskriminasi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) telah mewarnai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sejak zaman Belanda sampai sekarang. Undang-Undang yang ada belum bebas dari diskriminasi dan ada hak-hak manusia yang belum dilindungi. Sebagai contoh adalah diskriminasi yang diterima oleh saudara kita dari etnis Tionghoa, pemeluk agama Konghucu dan penganut aliran kepercayaan di Indonesia.

Dalam konteks keanekaragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia, ternyata negara justru membatasi agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara. Negara tidak mengakui secara resmi seluruh keyakinan agama yang dianut

masyarakat Indonesia yang sangat banyak. Negara hanya memberi batasan ada enam agama resmi yang diakui. Selain enam agama itu, dianggap tidak resmi dan tidak diakui. Hal itu dapat dilihat dari Undang-Undang No 1/PNPS/1965 pasal 1 dan TAP MPRS No XXVII/MPRS/1966 yang menyatakan hanya ada enam agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Khonghucu. Meskipun agama Konghucu sudah mendapatkan pengakuan resmi dan fasilitas yang relatif signifikan bagi penganutnya, namun sebagai agama yang baru diakui pemerintah perlakuan diskriminatif pun masih sering kita jumpai bagi pemeluk agama Konghucu. Sementara itu, bagi para penghayat kepercayaan, sekalipun diakui didalam UUD 1945, tidak berarti diakui sebagai keyakinan resmi. TAP MPR No IV/MPR/1978 yang ditindak lanjuti Instruksi Menag No 4 Tahun 1978 justru mendiskriminasikan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>22</sup>

## 2. Faktor Sosiologis

Dalam rangka menggalang integritas nasional, kiranya peranan agama mendapat tantangan untuk menanggapi dan ikut ambil bagian didalamnya. Dalam hal ini apakah agama mau ikut arus saja dan pasif ataukah mau menyumbangkan peranannya sembari menawarkan alternatif-

---

<sup>21</sup>*ibid*

---

<sup>22</sup>*ibid*

alternatif. Kalau agama tidak berperan dan hanya pasif serta hanya ikut arus saja, berarti nilai agama kurangnya bermakna. Tetapi kalau agama bisa berperan aktif serta menawarkan alternatif dan menyumbangkan nilai-nilai dari ajarannya serta memberikan fungsi kritisnya terhadap kemajuan zaman, maka agama benar-benar bermakna.<sup>23</sup>

Aliran kepercayaan yang dinilai sebagai titik permasalahan dari berbagai kekerasan hingga bermunculan terorisme, sangatlah tidak berkeadilan. Merujuk pada pasal 29 UUD 1945 negara tidak secara terperinci melakukan pembatasan atas dasar agama yang akan dianut warganya. Disana hanya tertera kata “sesuai agama dan kepercayaannya” disini ialah subjek dari penganut agama. Sehingga sebetulnya apapun agama dan kepercayaan yang dianut, tidak menjadikan sebuah diskriminasi oleh yang lain. Orang yang memiliki aliran kepercayaan bukanlah orang yang tidak beragama ataupun bertuhan, mereka memiliki Tuhan yang mereka percayai. Hubungan seorang umat pada Tuhannya merupakan hubungan vertical yang tidak melibatkan orang lain atas apa yang mereka anut dan itu merupakan sebuah hak yang sejatinya sebagai hak mutlak yang abadi tidak ada kata tidak untuk menghormatinya. Pada dasarnya seseorang bebas untuk berpandangan subjektif atau objektif apapun sekalipun pada

suatu agama atau aliran kepercayaan yang dianggapnya menyimpang.<sup>24</sup>

Agama tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Bagaimana pun juga peranan agama sampai kemerdekaan Indonesia haruslah dijunjung tinggi, terutama peranan agama Islam. Sebab agama Islamlah yang banyak sekali ikut ambil bagian dalam perkembangan negara kita ini hingga kemerdekaan dan tentunya juga setelah kemerdekaan atau pada zaman pembangunan ini. Hanya pada zaman post kemerdekaan ini kebanyakan inspirasi agama kurangnya tampak dan yang nyata adalah dimensi politis atau pemerintah. Walaupun demikian, fungsi dan peranan agama dalam pembangunan pun kiranya tidak bisa diabaikan. Sebab Indonesia ini bisa merdeka lantaran juga peranan agama, sekalipun banyak faktor lain yang ikut ambil bagian. Jasa agama dalam melahirkan negara Indonesia tidak sedikit.<sup>25</sup>

Sehubungan dengan hal ini Th.Sumartana mengemukakan bahwa sejak berabad-abad lamanya agama besar yang datang ke Indonesia ini turut memainkan peranan yang menentukan perkembangan bangsa. Bahkan babak demi babak dalam sejarah kita di masa lampau pun merupakan jejak pengaruh dan peranan agama besar tersebut, sejak kepercayaan animisme yang

---

<sup>23</sup>Affan Gaffar, pemikiran-pemikiran yang melatarbelakangi kembali ke UUD 1945 hlm.28.

---

<sup>24</sup>Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hlm. 72

<sup>25</sup>*ibid*

di anggap sebagai dasar kepercayaan asli dari bangsa Indonesia, disambung dengan datangnya agama Hindu dan Budha, Islam dan Kristen, dan juga setelah di selang-selingi dengan kebangkitan kepercayaan asli sampai dengan lahirnya bangsa Indonesia, maka agama-agama tersebut dengan jelas sekali menggoreskan suatu ciri khas dan warna yang amat tajam dalam sejarah Indonesia ini. Agama-agama tersebut dapatlah diumpamakan atau digambarkan sebagai suatu unsur yang turut membenihkan, mengandung, dan melahirkan serta sekaligus menjadi penolong bagi lahirnya suatu bangsa yang baru di tengah-tengah bangsa lain di muka bumi ini. Selanjutnya agama-agama tersebut tetap berperan sebagai penjaga serta pengasuh yang menyertai pertumbuhan bangsa dan negara Indonesia ini.

Memang demikianlah harapan yang dinanti-nantikan. Namun dalam kenyataan historis kiranya kita tidak bisa mengabaikan adanya pergesekan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Pergesekan atau katakanlah silang pendapat antara agama yang satu dengan yang lainnya itu bisa jadi mengakibatkan agama bergumul untuk mewujudkan integritas nasional. Seolah ada banyak jalan yang harus dilalui. Di satu pihak agama harus berperan dalam rangka integritas nasional, tetapi dilain pihak agama juga bertemu dengan agama yang lainnya. Dan pertemuan yang mengakibatkan pergesekan itu biasanya

menantang peran agama untuk segera menyadarinya, dan mulai bergiat membangun integritas nasional itu.

Kalau semua agama yang ada di Indonesia itu bisa bersatu padu, maka kiranya tidak banyak masalah yang akan timbul. Tetapi justru karena kesatuan yang dicita-citakan itu rupanya masih diharapkan, maka perlu kebijaksanaan untuk menyatukan kembali. Dalam hal ini peranan pemerintah lewat Departemen Agama sangatlah penting. Sebab sejarah membuktikan bahwa peranan agama itu penting, tetapi juga banyak menimbulkan masalah.

#### BAB IV KONSEP IDEAL KEBERADAAN ALIRAN KEPERCAYAAN

Agama merupakan bagian paling asasi dalam kehidupan manusia. Sebagai sebuah sistem kepercayaan, keberadaan agama sudah muncul sejak ada manusia itu sendiri, mulai dari kepercayaan yang paling tradisional seperti animisme, dinamisme sampai pada agama yang terlembagakan. Sejarah manusia dan kemanusiaan tidak terlepas dari aspek kepercayaan tersebut. Dalam konteks ini, agama bisa menjadi faktor pemersatu, sumber inspirasi sebuah peradaban, namun dalam waktu yang lain agama juga sering menampakkan wajahnya sebagai faktor pemecah belah manusia. Agama diturunkan kemuka bumi secara ideal

memang mengajarkan kebaikan, penghormatan terhadap hak-hak orang lain, mengajarkan keadilan dan sebagainya. Namun ajaran-ajaran ideal setiap agama tersebut seringkali bertolak belakang dengan realitas keberagamaan masyarakat. Yang terjadi justru sikap saling curiga, tidak saling mempercayai dan seterusnya.

Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yaitu negara menjamin setiap warga negara untuk memilih dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Konsekuensi logis dari jaminan diatas adalah negara tidak berhak untuk membatasi dan apalagi melarang setiap warga negaranya untuk memeluk agama yang diyakininya sejauh tidak berada dalam ruang publik dan memaksakan aturan agama tertentu kepada pemeluk agama lain. Dengan demikian, prinsip kebebasan beragama benar-benar dijunjung tinggi.

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa di dunia memiliki karakteristik, baik dalam konteks geopolitiknya maupun struktur sosial budayanya, yang berbeda dengan bangsa lain di dunia ini. Oleh karena itu para founding fathers Republik ini memilih dan merumuskan suatu dasar filosofi, suatu kalimatun sawa yang secara objektif sesuai dengan realitas bangsa ini, yaitu suatu dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang sila pertamanya berbunyi “Ketuhanan Yang Maha esa”, ditengah-tengah negara ateis, sekuler serta negara teoraksi.

Ketentuan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 memberikan dasar

tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya. Untuk mengetahui inti dan makna tentang kebebasan atau kemerdekaan beragama maka perlu dikaji pikiran-pikiran yang diutarakan pada waktu UUD 1945 yang disusun oleh BPUPKI dan PPKI, serta pikiran-pikiran pada saat Amandemen UUD 1945.

Ketika Presiden Gusdur berkunjung ke Kalimantan baru-baru ini, ada sebagian masyarakat disana yang menyampaikan maksudnya agar pemerintah menetapkan kepercayaan Kaharingan sebagai agama. Ketika itu Gusdur mengatakan, harus dipastikan dulu apakah Kaharingan itu agama ataukah sekedar aliran kepercayaan. Sebenarnya sebutan aliran kepercayaan baru dikenal masyarakat pada tahun 1977 bersamaan dengan diajukannya Rancangan GBHN oleh Mandataris MPR. Menurut apa yang bisa kita ketahui baik dari pihak aliran kepercayaan maupun pengertian umum, aliran kepercayaan merupakan suatu ajaran pandangan hidup berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bersandarkan sepenuhnya kepada ajaran agama-agama yang ada.

## PENUTUP

: Berdasarkan uraian dalam pembahasan permasalahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

### A. Kesimpulan

1. Keberadaan aliran kepercayaan berdasarkan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 adalah tidak mendapat pengakuan dari negara. Selain enam agama itu, dianggap tidak resmi dan tidak diakui.

2. Faktor-faktor sulitnya aliran kepercayaan mendapat pengakuan dari negara ternyata negara justru membatasi agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara. Negara tidak mengakui secara resmi seluruh keyakinan agama yang dianut masyarakat Indonesia yang sangat banyak. Negara hanya memberi batasan ada enam agama resmi yang diakui.

3. Konsep ideal aliran kepercayaan berdasarkan pasal 29 ayat 2 Agama merupakan bagian paling asasi dalam kehidupan manusia. Sebagai sebuah sistem kepercayaan, keberadaan agama sudah muncul sejak ada manusia itu sendiri, mulai dari kepercayaan yang paling tradisional seperti animisme, dinamisme sampai pada agama yang terlembagakan.

### B.Saran

1. Melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kebebasan beragama sehingga masyarakat mampu mengimplementasikan

nilai-nilai keberagaman untuk memperkuat moral bangsa.

2. Harus mendapat pengakuan jelas dari negara bagaimana aliran kepercayaan di Indonesia.

3. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yaitu negara menjamin setiap warga negara untuk memilih dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Konsekuensi logis dari jaminan diatas adalah negara tidak berhak untuk membatasi dan apalagi melarang setiap warga negaranya untuk memeluk agama yang diyakininya sejauh tidak berada dalam ruang publik dan memaksakan aturan agama tertentu kepada pemeluk agama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Fuady, M. 2009. Teori Negara Hukum Modern , Refika Aditama, Bandung.

Gani, Z.A. 2002. Bahasa Indonesia- Studi dan Pengajaran, Balai Pustaka, Jakarta.

Gazali, E. 1999. Kecerdasan Emosional, Kompas, Jakarta.

Hardiman, B. 2011, Hak-Hak Asasi Manusia : Polemik dengan agama, Yogyakarta.

Huda, N. 2006. Teori dan Hukum, Jakarta.

Jimly, A. 2008, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, BIP Gramedia, Jakarta.

Kuntowijoyo. 1999. Agenda Reformasi Ideologi, Kompas, Jakarta.

Lopa, Baharuddin.1996. masalah-masalah Politik, Hukum, Sosial Budaya dan Agama:Sebuah Pemikiran. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Purbopranoto. Kuntjoro. 1982. Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sabon. Boli, M. Et al.1992. ilmu Negara:Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: Asosiasi perguruan Tinggi Katolik Indonesia, bekerja sama dengan PT Gramedia Pustaka Utama.

Sukardja, A. Undang-Undang Dasar 1945. Kajian Perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat, Jakarta:1995.

Sumargono, A. 1997. Negara Sekuler, Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Jakarta. , Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta.

Schart, B. Kajian Sosiologi Agama, PT Tian Wacana, Yogyakarta.

Thaib, D. 2006. Hukum Konstitusi, Jakarta.

Triyanti, N. 2009. Memahami hukum, PT Raja Grafindo Persada, jakarta.

## **B. JURNAL**

Wiyono, 2011, Reaktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara .

Endri, 2012, Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Delik Agama. Jurnal Ilmu Hukum, vol. 3 No.1.

## **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM

## **D.WEBSITE**

<http://wisnu.blog.uns.ac.id/2011/03/10/pengakuan-agama-khonghucu-di-indonesia/>, diakses tanggal 30 April 2015.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/agama\\_asli\\_Nusantara](http://id.m.wikipedia.org/wiki/agama_asli_Nusantara)